



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 20 Juni 2025

Halaman: 2

oboro

HALAMAN 2

CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat, tetapi tidak mempunyai peredaran yang terikat di wilayah Indonesia.

Sedangkan ada lima ciri yang menjadi tanda sebuah rokok dapat dikategorikan ilegal, yaitu:

- 1 Rokok polos atau tanpa diikat pita cukai.
- 2 Rokok dengan pita cukai palsu.
- 3 Rokok dengan pita cukai bekas pakai.
- 4 Rokok dengan pita cukai salah peruntukan.
- 5 Rokok dengan pita cukai salah "persanalasi".

Pengawasan Rokok Ilegal Diperketat

Libatkan Intelijen Fokus di Perbatasan dan Warung Kelontong

JOGJA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja masih menaruh perhatian serius terhadap peredaran rokok ilegal. Sebab, praktik penjualan rokok tanpa cukai ini dinilai berpotensi merugikan pendapatan negara dan masih kerap ditemukan, terutama di kawasan perbatasan kota dan warung kelontong.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, selama setahun terakhir terus melakukan upaya penindakan dan sosialisasi untuk menekan peredaran rokok ilegal.

"Potensi peredaran memang masih cukup tinggi, terutama di wilayah perbatasan kota dan toko-toko kecil. Karena itu, kami memperkuat pengawasan lewat tim intelijen yang terus siaga di titik-titik rawan," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (19/6).

Berdasarkan pengalaman di tahun lalu, Dayat sapaannya mengungkap, modus peredaran rokok ilegal cukup beragam. Misalnya di Kemantren Mergansan ada konter HP yang menjual ribuan batang rokok tanpa cukai.

Serta ada warung kelontong di Kemantren Kotagede yang masih menjual rokok ilegal meski sudah pernah dilakukan penindakan. Sehingga oleh petugas pun dibebaskan denda yang lebih berat.

"Sekarang yang bermain biasanya di wilayah perbatasan kabupaten. Sehingga kami tetap siagakan tim intel untuk mengawasi potensi peredaran," jelasnya.

Satpol PP Kota Jogja diketahui juga mulai mengencangkan sosialisasi terkait dengan bahaya rokok ilegal agar penjualannya dapat diminimalisasi. Pada tahun ini, kegiatan tersebut menyebar para pemilik warung.

Melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat dan pedagang paham tentang dampak yang dihasilkan dari peredaran rokok ilegal. Misalnya dari segi kerugian pendapatan negara karena produsen rokok ilegal tidak membayar pajak kepada negara.

Selain itu, dalam sosialisasi tersebut juga ditekankan tentang sanksi bagi pengedar rokok ilegal yang dapat dibebankan denda minimal dua kali lipat dari nilai ekui yang seharusnya dibayarkan produsen rokok ilegal.

"Dendanya langsung dipungut oleh pihak bea cukai tanpa proses pengadilan, untuk barang bukti juga langsung dimusnahkan," terangnya.

Salah satu pemilik warung kelontong Madura Murni jelani mengaku pernah menjual rokok ilegal saat pertama kali membuka usahanya pada 2015. Namun pengalaman tersebut membuatnya jera.

Sebab, ada perasaan tidak nyaman dan khawatir ketika menjual rokok ilegal. Karena adanya ancaman sanksi bagi penjual yang nekat memusnahkan barang tersebut. Oleh karena itu aktivitas penjualan rokok ilegal di warungnya pun kini berhenti total. "Untuk saat ini saya dan suami sepakat tidak menjual lagi," terangnya. (inu/wia/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005